



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 92/K/DPRD/2019

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIHAL HASIL PENGAWASAN ATAS
KEBIJAKAN KESEHATAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi, atau Panitia Khusus;
 - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 42 Tahun 2019 telah selesai melakukan pembahasan mengenai pengawasan atas kebijakan kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Perihal Hasil Pengawasan Atas Kebijakan Kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta;



- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 39);



6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135);

- Memperhatikan :
1. Surat Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 42 Tahun 2019 Nomor 162/07635 tanggal 23 Desember 2019 perihal Laporan Pansus BA No. 42 DPRD DIY tentang Pengawasan Kebijakan Kesehatan;
 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 23 Desember 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perihal Hasil Pengawasan Atas Kebijakan Kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

- I. Kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta:
 1. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan negosiasi agar dapat menyelenggarakan jaminan kesehatan mandiri di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka melayani warga yang tidak masuk dalam penerima bantuan iuran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tetapi belum mampu mendaftar secara mandiri.
 2. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama berbagi anggaran dengan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mewujudkan Jaminan Kesehatan Cakupan Semesta (*Universal Health Coverage*) di Daerah Istimewa Yogyakarta.
 3. Memperkuat posisi Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta (Bapel Jamkesos DIY) dengan Peraturan Daerah, menambah sarana prasana, sumber daya manusia dan dukungan anggaran yang memadai.



4. Mengoordinasikan penyelesaian penanganan limbah rumah sakit dengan bupati/walikota agar didapatkan solusi yang komprehensif.
 5. Memerintahkan kepada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan pembinaan terhadap rumah sakit rumah sakit dan juga dinas kesehatan kabupaten/kota untuk mewujudkan Jaminan Kesehatan Cakupan Semesta (*Universal Health Coverage*) di Daerah Istimewa Yogyakarta.
 6. Memerintahkan kepada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan koordinasi dengan Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) minimal 3 (tiga) bulan sekali agar tunggakan klaim (klaim dengan status pending) tidak terulang.
 7. Memerintahkan kepada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan verifikasi dan validasi data dengan bekerjasama dengan dinas sosial kabupaten/kota.
- II. Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan):
1. Segera melakukan pelunasan pembayaran klaim yang tersisa kepada rumah sakit agar arus kas rumah sakit yang bersangkutan tidak terganggu.
 2. Tidak melakukan penagihan secara besar-besaran kepada masyarakat yang menunggak membayar iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), karena hal tersebut terkesan intimidatif dan menimbulkan keresahan.
 3. Melakukan sosialisasi secara besar-besaran terhadap setiap perubahan aturan agar dipahami oleh seluruh yang berkentingan dan memberlakukannya di awal tahun anggaran.
- III. Kepada Rumah Sakit:
1. Memberikan pelayanan kepada pasien tanpa membedakan status sosial keanggotaan Badan



Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) atau tidak.

2. Mengutamakan keselamatan pasien.
3. Menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU segera ditindaklanjuti oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 23 Desember 2019

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur DIY;
2. Sekretaris Daerah DIY;
3. Kepala Dinas Kesehatan DIY;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY.

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIS DPRD DIY,


HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196310091993031007